



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Poros Utama Komplek Perkantoran Telp/ Fax. 0655 - 7556378

Email: disdiknagan@yahoo.com

SUKA MAKMUE

Kode Pos 23671

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 421.2/ 0132/SK-IOS-SD/DISDIK-NR/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SMP NEGERI 2 BEUTONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelengkapan administrasi pada satuan pendidikan didalam Kabupaten Nagan Raya, perlu dikeluarkan dan/atau memperbarui Izin Operasional Sekolah tersebut,
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi izin operasional kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SMP NEGERI 2 BEUTONG**
NPSN Satuan Pendidikan : **10104667**
Alamat Satuan Pendidikan : **Jl. Jeuram - Beutong Km 7 Meunasah Pante kec. Beutong Kab.Nagan Raya**

Kedua : Izin Operasional ini dikeluarkan berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan Nomor : 421.2/ 0019/ SMP/ 2022 tanggal 19 April 2022.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di, Suka Makmue

Pada tanggal, 19 April 2022 M



Tanggal 10 September 2021

Scanned by TapScanner